



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 31 /KUM/2026
TENTANG
PENGAWAL PRIBADI BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor Sprint/199/II/HUK.6.6./2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Penugasan Pengawal Pribadi Bupati Hulu Sungai Selatan dan Surat Perintah Panglima Kodam VI/Mulawarman Nomor : Sprin/1378/VIII/2025 tanggal 04 Agustus 2025 untuk penugasan pengawal di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengawal Pribadi Bupati Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengawal Pribadi Bupati Hulu Sungai Selatan, yaitu:

1. Nama : M. KHAIRUL FAHRI
Pangkat : BRIPTU
NRP : 97070457
Penugasan : Pengawal Pribadi Bupati
2. Nama : MUHAMMAD GAYUS MAULIDI
Pangkat : BRIPDA
NRP : 03050185
Penugasan : Pengawal Pribadi Bupati
3. Nama : ABDUL LATIF
Pangkat : KOPDA
NRP : 31130560750393
Penugasan : Pengawal Pribadi Bupati

KEDUA : Penugasan Pengawal Pribadi Bupati Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 1 dan angka 2 berlaku sampai tanggal 20 Februari 2026, penugasan Pengawal Pribadi Bupati Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 3 berlaku sampai tanggal 4 Agustus 2026.

KETIGA : Pengawal Pribadi Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengawalan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan
2. Komandan Distrik Militer 1003 Hulu Sungai Selatan
3. Inspektur Daerah Hulu Sungai Selatan
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hulu Sungai Selatan
5. Yang bersangkutan